



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

**PERATURAN WILAYAH
PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL
KOORDINASI WILAYAH IV BANTEN**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT, KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional Koordinasi Wilayah IV Banten .

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Permikomnas Banten didirikan pada tanggal 16 November 2019 di Tangerang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Permikomnas Banten bertempat di Banten

Pasal 3

Kedudukan

1. Permikomnas Banten merupakan Organisasi Wilayah Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer di Banten yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional
2. Permikomnas Banten berkedudukan di Banten yang berpusat di Sekretariat Badan Pengurus Wilayah (BPW).



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

**BAB III
ASAS DAN SIFAT**

Pasal 6

Asas

Permikomnas Banten ber asaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Sifat

Permikomnas Banten adalah organisasi yang bersifat independen dan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibawah koordinasi Badan Pengurus Pusat Permikomnas.

**BAB IV
STATUS, TUJUAN, USAHA, DAN FUNGSI**

Pasal 8

Status

Permikomnas Wilayah IV Banten berstatus sebagai Wadah Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer di Wilayah Banten.

Pasal 9

Tujuan

Mewadahi seluruh Himpunan yang telah tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten untuk meningkatkan kreativitas dan mempererat tali persaudaraan.

Pasal 10

Usaha

1. Menumbuhkan tali persaudaraan antara Mahasiswa Informatika dan komputer di seluruh Perguruan Tinggi di Banten.
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan organisasi.
3. Memberdayakan mahasiswa Informatika di Banten melalui program kerja.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

-
4. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Permikomnas Wilayah IV Banten dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Pasal 11

Fungsi

Permikomnas Wilayah IV Banten memiliki fungsi sebagai penghubung antara Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer di Banten.

BAB V

BADAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 12

Pemilihan dan Masa Jabatan Badan Pengurus Wilayah

1. Koordinator wilayah yang kemudian disebut Korwil Permikomnas Wilayah IV Banten dipilih melalui Musyawarah Wilayah.
2. Badan Pengurus Wilayah Permikomnas Wilayah IV Banten dipilih oleh Korwil terpilih dan dilantik dalam Rapat Kerja Wilayah serta disahkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Korwil.
3. Masa jabatan Badan Pengurus Wilayah, Permikomnas Wilayah IV Banten adalah Satu Tahun Periode.

Pasal 13

Syarat Badan Pengurus Wilayah

1. Mahasiswa aktif Informatika dan Komputer di Banten yang telah tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten .
2. Menyertakan surat rekomendasi dari himpunan terkait.
3. Bersedia, berkomitmen, dan siap berkontribusi aktif dalam Permikomnas Wilayah IV Banten.
4. Tidak sedang terkena skandal yang mampu mencemarkan nama baik Permikomnas Wilayah IV Banten.
5. Syarat Badan Pengurus Wilayah dapat ditambahkan sesuai persetujuan Korwil terpilih yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan Dewan Pengawas Organisasi Permikomnas Wilayah IV Banten dan /atau Badan Pengurus Pusat, serta tidak bertentangan dengan AD/ART Permikomnas.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

Pasal 14

Struktur Badan Pengurus Wilayah

Struktur Badan Pengurus Wilayah terdiri dari:

1. Koordinator Wilayah
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Perangkat Divisi yang terdiri dari Kepala Divisi dan Anggota Divisi.

Pasal 15

Hak dan Kewajiban Badan Pengurus Wilayah

1. Hak Badan Pengurus Wilayah:
 - a. Mengeluarkan pendapat.
 - b. Menentukan dan mengatur tata kerja pengurus.
 - c. Menetapkan peraturan, tata tertib, dan kebijakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugasnya.
2. Kewajiban Badan Pengurus Wilayah:
 - a. Menjunjung tinggi serta melaksanakan ketentuan AD/ART Permikomnas dan Peraturan Wilayah Permikomnas Wilayah IV Banten.
 - b. Aktif dan berkontribusi penuh terhadap keberlangsungan Permikomnas Wilayah IV Banten sesuai tugasnya.
 - c. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik didalam Badan Pengurus Wilayah serta himpunan-himpunan yang tergabung dalam Permikomnas Wilayah IV Banten.
 - d. Menyampaikan laporan Pertanggungjawaban mengenai kegiatan yang telah dilakukannya selama satu tahun periode dalam Musyawarah Wilayah Permikomnas Wilayah IV Banten.

Pasal 16

Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah

Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah dilakukan apabila:

1. Mendapat surat peringatan III.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

-
2. Mengundurkan diri dari BPW dengan persetujuan Korwil.
 3. Sudah tidak memenuhi syarat sebagai Badan Pengurus Wilayah (BPW).

Pasal 17

Fungsi dan Tugas Badan Pengurus Wilayah

1. Korwil : Mengkoordinir Wilayah permikomnas Banten Khususnya bidang eksternal BPW, antara lain koordinator daerah Permikomnas Banten, himpunan yang tergabung di permikomnas Banten serta bertanggung jawab kepada badan pengurus pusat permikomnas.
2. Sekretaris : Mengatur segala administrasi Permikomnas Banten.
3. Bendahara : Mengatur segala keuangan Permikomnas Banten.
4. Kepala Divisi : Mengkoordinir divisi dalam melaksanakan program kerja.
5. Anggota Divisi : Melaksanakan program kerja divisi dan bertanggungjawab terhadap kepala divisi.

**BAB VI
ANGGOTA**

**Pasal 18
Anggota**

Anggota Permikomnas Wilayah IV Banten merupakan Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer yang tergabung dalam Permikomnas Wilayah IV Banten.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

**BAB VIII
KOORDINATOR DAERAH**

Pasal 24

1. Koordinator daerah terpilih melalui forum daerah yang dilaksanakan pada rangkaian Muswil permikomnas Wilayah IV Banten.
2. Korda bertanggung jawab kepada Korwil.

Pasal 25

Syarat korda

1. **Mahasiswa** aktif minimal semester 3.
2. **Pernah atau sedang** menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer yang tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten.
3. **Tidak** sedang menjabat sebagai kahim, wakahim.
4. **Bersedia dan sanggup** menjadi Koordinator Daerah.
5. Mendapat **izin** atau **rekomendasi** dari Kahim (Ketua Himpunan).

Pasal 26

Tugas Korda

- a. Sebagai **coordinator daerah** untuk himpunan-himpunan yang tergabung dalam permikonas Banten dan berada di daerah tersebut.
- b. Sebagai **penerus** informasi antara Pengurus Wilayah ke masing-masing Himpunan dalam daerah tersebut
- c. Sebagai sarana **aspirasi** serta penyampaian pendapat antara Himpunan yang selanjutnya disampaikan ke Wilayah.
- d. Sebagai roda penggerak sekaligus **Inisiator** PERMIKOMNAS di daerah tersebut.
- e. Melakukan **konsolidasi** ke Himpunan-himpunan yang ada di daerah tersebut.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

Pasal 27

Hak dan Kewajiban Korda

1. Hak
 - a. Hak untuk **mengadakan** Proker/Event di daerah tersebut.
 - b. Hak untuk **meminta** dukungan & pertimbangan dari Pengurus Wilayah.
2. Kewajiban
 - a. Memastikan partisipasi himpunan mahasiswa anggota Permikomnas di daerah tempat ia bertugas dalam kegiatan yang diadakan Permikomnas.
 - b. Menyampaikan informasi dari pengurus wilayah untuk himpunan mahasiswa anggota Permikomnas di daerah ia bertugas dan sebaliknya.
 - c. Mengkoordinir himpunan mahasiswa anggota Permikomnas daerah tempat ia bertugas dalam kegiatan yang diadakan Permikomnas.

Pasal 28

Pemberhentian Korda

Pemberhentian Koordinator Daerah dilakukan apabila:

1. Mendapat surat peringatan III dari Korwil.
2. Mengundurkan diri sebagai Koordinator Daerah dengan persetujuan dari Korwil
3. Sudah tidak memenuhi syarat sebagai Koordinator Daerah

Pasal 29

Kampus yang tergabung di Permikomnas Wilayah IV Banten

- HIMTIF – Universitas Pamulang (2020)
- HMAFORKA – Universitas Pembangunan Jaya (2019)
- BEM – Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global (2019)
- HMPTIF – Universitas Pelita Harapan (2019)
- HIMAKOM – Universitas Bina Bangsa (2019)
- HIMTIF – Universitas Raharja (2010)
- HIMTI – Universitas Muhammadiyah Tangerang (2015)
- HIMATIF – Universitas Serang Raya (2013)
- HUMANIKA – Universitas Banten Jaya (2017)
- BEM FTI – Universitas Serang Raya (2010)
- HMIF – Institut Teknologi Indonesia (2002)



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

- HIMASTER – Universitas Serang Raya
- IT CYBER – Universitas Pamulang (2012)
- HMSI – Universitas Insan Pembangunan (2017)
- BEM – STTIKOM INSAN UNGGUL (2013)
- SENAT – AMIK SERANG (2014)
- HMIF – Universitas Multimedia Nusantara (2021)
- HMTI – Universitas Insan Pembangunan (2021)
- COMIT – Universitas Insan Pembangunan (2021)
- HIMTI – Universitas Primagraha (2021)

BAB XII

SANKSI

Pasal 33

Sanksi-Sanksi Badan Pengurus Wilayah

1. Setiap Pengurus Wilayah akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wilayah serta keputusan Koordinator Wilayah Permikomnas IV Banten
2. Sanksi dapat berupa :
 - a. Peringatan secara lisan.
 - b. Peringatan secara tertulis.
 - c. Pemecatan Badan Pengurus Wilayah.
3. Penggunaan sanksi :
 - a. Peringatan dilakukan oleh Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten.
 - b. pemecatan Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten dilakukan oleh Koordinator Wilayah.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

Pasal 34

Sanksi-Sanksi Keanggotaan

1. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wilayah serta keputusan Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten
2. Sanksi dapat berupa :
 - a. Peringatan secara lisan.
 - b. Peringatan secara tertulis.
 - c. Pemecatan keanggotaan.
3. Penggunaan sanksi :
 - a. Peringatan dilakukan oleh Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten.
 - b. pemecatan anggota Permikomnas Banten dilakukan oleh Badan Pengurus Wilayah atas dasar hasil dari keputusan Badan Pengurus Wilayah Permikomnas IV Banten.

BAB XIII

RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL) DAN MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL)

Pasal 35

Rakerwil

1. Tuan Rumah Rapat Kerja Wilayah dipilih dan ditetapkan saat muswil Permikomnas Banten.
2. Dilaksanakan maksimal 3 bulan setelah agenda Muswil Permikomnas Banten terlaksana.

Pasal 36

Muswil

1. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan pada Muswil Permikomnas sebelumnya.



**PERHIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA DAN KOMPUTER NASIONAL.
WILAYAH IV
(BANTEN)**

Instagram : @permikomnaswilayahiv Email : permikomnaswilayahivbanten@gmail.com

Contact Person : 085709477653 (Korwil)

-
2. Mempunyai keputusan tertinggi ditingkat wilayah.
 3. Mendemisioner Badan Pengurus wilayah, Korda, DPO Permikomnas Banten Periode Sebelumnya.
 4. Menetapkan Peraturan Wilayah, Memilih dan menetapkan Korwil, memilih dan menetapkan Korda, menetapkan DPO Permikomnas Banten, memilih dan menetapkan Tuan Rumah Rakerwil dan Muswil.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 38

Hal yang Belum diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wilayah Permikomnas Banten akan diatur dalam ketetapan Muswil dan/atau peraturan pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Permikomnas.

Pasal 39

Waktu Berlaku

Peraturan Wilayah Permikomnas Banten ini berlaku sejak ditetapkan sampai ditetapkan kembali.